



Sekolah : **SMA NEGERI 1 BAE KUDUS**
Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Kelas/Semester : XI / 1 (Satu)
Tahun Pelajaran : 2021/2022
Materi Pokok : 3.3. Sistem hukum dan peradilan di Indonesia
Moda : Luring
Pertemuan ke : 1
Alokasi Waktu : 10 menit

I. Kompetensi Inti

1. KI-1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. KI-2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro- aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. KI-3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. KI-3 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

II. Kompetensi Dasar

Kompetensi Dasar	Indikator
1.3 Mensyukuri nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa	<ul style="list-style-type: none">• Mensyukuri nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa
2.3 Menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia	<ul style="list-style-type: none">• Menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia
3.3 Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ul style="list-style-type: none">• Memahami sistem hukum di Indonesia• Mengidentifikasi sistem peradilan di Indonesia• Mendeskripsikan sikap yang sesuai dengan hukum• Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4.3 Menyaji hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ul style="list-style-type: none">• Menyaji hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

III. Tujuan Pembelajaran

Setelah peserta didik mengikuti proses pembelajaran, melalui model pembelajaran *discovery learning* tentang pokok bahasan “Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia”, diharapkan dapat :

1. Menganalisis Pengertian Sistem hukum di Indonesia secara mandiri dan kritis
2. Mengidentifikasi unsur-unsur hukum dengan berkalaborasi dan kritis
3. Mengidentifikasi karakteristik hukum di Indonesia yang berbudaya global
4. Menyimpulkan sifat hukum di Indonesia sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku secara mandiri dan kritis

IV. Materi Pelajaran

1. Pengertian Sistem, hukum, dan sistem hukum di Indonesia
2. Unsur-unsur hukum,
3. Karakteristik hukum,
4. Sifat hukum di Indonesia.

V. Media /Alat/Bahan Pembelajaran/Sumber Belajar

1. Media : Album Kenangan, *Worksheet* / Lembar Kerja Siswa, Lembar Penilaian
2. Alat/ Bahan : Laptop, Papan Tulis, Spidol
3. Sumber Belajar : Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, 2017, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XI*, Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

VI. Kegiatan Pembelajaran

Pendahuluan (2 Menit)	<ol style="list-style-type: none">a. Peserta didik memberi salam, berdoa, sebagai perwujudan iman, taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia.b. Guru meminta peserta didik menyanyikan lagu nasional yang berbhinekac. Guru mengecek kehadiran peserta didik dan memberi motivasi.d. Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topik yang akan diajarkan.e. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan langkah pembelajaran
Kegiatan Inti (6 Menit)	<u>Kegiatan Litetrasi</u> Peserta didik diberi motivasi /rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia dengan melihat, mengamati, membaca melalui media yang sudah dipersiapkan yaitu sebuah album kenangan yang berisi foto/gambar.
	<u>Critical Thinking / Berpikir Kritis</u> Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan foto/gambar yang ada dalam album kenangan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar mengajar khususnya materi Sistem Hukum di Indonesia
	<u>Collaboration / Kerja sama</u> Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok kecil untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai Sistem Hukum di Indonsia, unsur-unsur hukum di Indonesia, karakteristik, dan sifat hukum di Indonesia. Kerja sama ini merupakan perwujudan dari rasa gotong royong pada diri peserta didik.
	<u>Communication / Berkomunikasi</u> Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok/individu secara klasikal mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok /individu yang mepresentasikan, presentasi ini dapat mengembangkan kebhinekaan secara global pada diri peseta didik.
	<u>Creativity / Kreativitas</u> Peserta didik dengan kreativitasnya dapat menyimpulkan bersama dengan guru tentang hal-hal yang dipelajarinya terkait dengan Sistem Hukum di Indonesia dan peserta didik diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami.
Penutup (2 Menit)	<ol style="list-style-type: none">a. Guru dan peserta didik merefleksi kegiatan pembelajaranb. Guru dan peserta didik menarik kesimpulan dari hasil kegiatan pembelajaranc. Guru memberikan penghargaan pada siswa dan kelompok yang kinerjanya baikd. Guru menugaskan peserta didik untuk mengerjakan Lembar Kerja Siswa Pertemuan 2, dan akan dibahas pertemuan berikutnya

	e. Guru menyampaikan materi pembelajaran berikutnya f. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam dan doa.
--	--

VII. *Penilaian Pembelajaran (ASESMEN)*

No	Aspek yang dinilai	Teknik Penilaian	Instrumen Penilaian	Waktu Penilaian
1	Sikap	Observasi dalam berdiskusi	Lembar/format Observasi	Selama proses pembelajaran
2	Pengetahuan	Observasi	Form Pernyataan melalui checklist	Selama Proses Pembelajaran
3	Keterampilan	Unjuk Kinerja	Format Pengamatan Unjuk Kinerja	Pada saat presentasi

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Supriyono, S.Pd, M.Pd.
NIP 196205301986011005.

Kudus, 6 Januari 2022
Guru Mata Pelajaran,

Dyah Lisayanti, . M.Pd.
NIP 19740919 200701 2 019

Lampiran 1

MATERI **Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia** **Pertemuan 1**

Pengertian sistem adalah suatu kesatuan terdiri atas komponen-komponen, elemen-elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan informasi, untuk mencapai suatu tujuan. Sistem juga berarti suatu kesatuan dari unsur-unsur pembentuknya baik yang berupa input (masukan) ataupun output (hasil) yang terdapat dalam lingkungan dan diantara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan yang fungsional.

Seorang filsuf pernah mengatakan bahwa hukum itu ibarat pagar di kebun binatang. Mengapa orang berani pergi berkunjung ke kebun binatang? Karena ada pagar yang membatasi antara liarnya kehidupan binatang dengan para pengunjung. Jika tidak ada pagar yang memisahkan pengunjung dengan binatang, tentu saja tidak akan ada orang yang berani masuk ke kebun binatang itu. Para pengunjung dapat menikmati kehidupan binatang dengan aman karena ada pagar yang membatasi mereka dengan binatang buas tersebut.

Demikianlah hukum itu pada hakikatnya merupakan pagar pembatas, agar kehidupan manusia aman dan damai. Coba bayangkan oleh kalian jika seandainya di negara kita ini tidak ada hukum. Bisa diperkirakan, kesemrawutan akan terjadi dalam segala hal, mulai dari kehidupan pribadi sampai pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai contoh kalau seandainya tidak ada peraturan lalu lintas, kita tidak akan dapat memperkirakan seseorang pengendara kendaraan bermotor akan berjalan di sebelah kiri atau kanan. Pada saat lampu menyala merah apakah mau berhenti atau jalan? Karena ada peraturan, maka para pengendara kendaraan bermotor harus berjalan di sebelah kiri. Jika lampu stopan merah, maka semua kendaraan harus berhenti. Sehingga arus lalu lintas menjadi tertib dan keselamatan orang pun terjamin.

Van Apeldorn bahwa "definisi tentang hukum adalah sangat sulit untuk dibuat karena tidak mungkin untuk mengadakannya sesuai kenyataan". Akan tetapi meskipun sulit merumuskan definisi yang baku mengenai hukum, di dalam hukum terdapat beberapa unsur, di antaranya sebagai berikut :

- 1) Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
- 2) Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- 3) Peraturan itu bersifat memaksa.
- 4) Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Adapun yang menjadi karakteristik dari hukum adalah:

- 1) Adanya perintah dan larangan.
- 2) Perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang.

Hukum berlaku di masyarakat dan ditaati oleh masyarakat karena hukum memiliki sifat memaksa dan mengatur. Hukum dapat memaksa seseorang untuk mentaati tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat dan terhadap orang yang tidak mentaatinya diberikan sanksi yang tegas. Dengan demikian suatu ketentuan hukum mempunyai tugas untuk:

- 1) Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat.
- 2) Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan dan kebenaran.
- 3) Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat.

Lampiran 2

FORMAT PENILAIAN

No	Ranah Penilaian	Teknik Penilaian	Indikator
1	Sikap	Observasi	a. Jujur : Objektif dalam mengumpulkan data b. Disiplin : Menaati aturan yang sudah disepakati c. Tanggungjawab : Melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian kerja
2	Pengetahuan	Observasi	a. Pengungkapan Gagasan yang orisonal b. Kebenaran Konsep
3	Keterampilan	Unjuk Kerja	Penyajian informasi dan penampilan

Format Penilaian

1. Penilaian Sikap

No	Nama Siswa	Sikap			Penilaian	
		Jujur	Disiplin	Tanggung Jawab	Rerata Nilai	Predikat
1		1	1	1	3/3: 1	BT
2		2	2	2	6/3: 2	MT

- a. BT (belum tampak) *jika* sama sekali tidak menunjukkan usaha sungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas : 1
- b. MT (mulai tampak) *jika* menunjukkan sudah ada usaha sungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas tetapi masih sedikit dan belum ajeg/konsisten : 2
- c. MB (mulai berkembang) *jika* menunjukkan ada usaha sungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas yang cukup sering dan mulai ajeg/konsisten: 3
- d. MK (membudaya) *jika* menunjukkan adanya usaha sungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas secara terus-menerus dan ajeg/konsisten: 4

Keterangan Skor

1 = Kurang, 2 = Sedang, 3 = Baik, 4 = Sangat Baik

2. Penilaian Pengetahuan

NO	NAMA SISWA	Pernyataan			
		Pengungkapan gagasan yang orisinal		Kebenaran konsep	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
1					
2					

3. Penilaian Keterangan

No	Aspek	Skala Skor				Jumlah
		4	3	2	1	
	Keberanian Berbicara					
1.	Skor 4 : Berbicara tanpa malu, gugup, dan tidak takut salah Skor 3 : Berbicara tanpa malu dan gugup, tapi masih takut salah Skor 2 : Pendapat kurang rasional tidak disertai alasan Skor 1 : Siswa yang hanya bertanya					
2.	Memberikan Pendapat					
	Skor 4 : Pendapat rasional dan tepat disertai alasan Skor 3 : Pendapat rasional dan kurang tepat disertai alasan Skor 2 : Pendapat kurang rasional tidak disertai alasan Skor 1 : siswa yang hanya bertanya					
3.	Mempertahankan Pendapat					
	Skor 4 : Mampu mempertahankan pendapatnya, dengan alasan yang rasional serta mampu meyakinkan orang lain Skor 3 : Mampu mempertahankan pendapatnya, dengan alasan yang rasional Skor 2 : Mampu mempertahankan pendapatnya, tetapi alasannya belum rasional Skor 1 : Kurang mampu mempertahankan pendapat					
4.	Menanggapi Pendapat					
	Skor 4 : Menanggapi pendapat orang lain disertai alasan logis dan bukti yang mendukung Skor 3 : Menanggapi pendapat orang lain disertai alasan logis dan tetapi tidak disertai bukti yang mendukung Skor 2 : Menanggapi pendapat orang lain tetapi alasannya tidak logis dan tetapi tidak disertai bukti yang mendukung Skor 1: Hanya membantu teman menanggapi saja					

Lampiran 3

LEMBAR KERJA SISWA

PERTEMUAN 1

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Kelas/Semester : XI / 1

Nama Kelompok : 1.

2.

3.

4.

Kompetensi Dasar :

Kompetensi Dasar	Indikator
1.3 Mensyukuri nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa	<ul style="list-style-type: none">• Mensyukuri nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa
2.3 Menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia	<ul style="list-style-type: none">• Menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia
3.3 Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ul style="list-style-type: none">• Memahami sistem hukum di Indonesia• Mengidentifikasi sistem peradilan di Indonesia• Mendeskripsikan sikap yang sesuai dengan hukum• Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4.3 Menyaji hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ul style="list-style-type: none">• Menyaji hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Tujuan Pembelajaran :

Setelah peserta didik mengikuti proses pembelajaran, melalui model pembelajaran *discovery learning* tentang pokok bahasan "Sistem hukum dan peradilan di Indonesia", diharapkan dapat :

1. Menganalisis Pengertian Sistem hukum di Indonesia secara mandiri dan kritis
2. Mengidentifikasi unsur-unsur hukum secara berkolaborasi dan kritis
3. Mengidentifikasi karakteristik hukum di Indonesia secara mandiri dan kreatif
4. Menyimpulkan sifat hukum di Indonesia sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku mandiri dan kritis

Tugas Kelompok :

1. Bentuklah menjadi 8 kelompok
2. Coba lihatlah, amati, dan bacalah media yang sudah dipersiapkan yaitu sebuah album kenangan yang berisi foto/gambar.
3. Kemudian jawab pertanyaan di bawah gambar

Tugas Kelompok

Coba perhatikan gambar/foto di bawah ini :



Berdasarkan gambar di atas jawablah pertanyaan di bawah ini :
Apakah di jalan raya itu ada hukum yang mengikatnya ? berikan penjelasan !

.....

.....

.....

.....

.....



Berdasarkan gambar di atas jawablah pertanyaan di bawah ini :
Apakah di sekolah itu ada hukum yang mengikatnya ? berikan penjelasan !

.....

.....

.....

.....

.....



Gambar 3 : Sebuah Rumah

Berdasarkan gambar di atas jawablah pertanyaan di bawah ini :
Apakah di rumah itu ada hukum yang mengikatnya ? berikan penjelasan !

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Gambar 4 : Pasar Tradisional

Berdasarkan gambar di atas jawablah pertanyaan di bawah ini :
Apakah di pasar tradisonal itu ada hukum yang mengikatnya ? berikan penjelasan !

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Lampiran 4

LEMBAR KERJA SISWA

PERTEMUAN 2

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Kelas/Semester : XI / 1

Nama Siswa :

Kompetensi Dasar :

Kompetensi Dasar	Indikator
1.3 Mensyukuri nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa	<ul style="list-style-type: none">Mensyukuri nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa
2.3 Menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia	<ul style="list-style-type: none">Menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia
3.3 Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ul style="list-style-type: none">Memahami sistem hukum di IndonesiaMengidentifikasi sistem peradilan di IndonesiaMendeskripsikan sikap yang sesuai dengan hukumMendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4.3 Menyaji hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ul style="list-style-type: none">Menyaji hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Tujuan Pembelajaran :

Setelah peserta didik mengikuti proses pembelajaran, melalui model pembelajaran *discovery learning* tentang pokok bahasan “Sistem hukum dan peradilan di Indonesia”, diharapkan dapat :

1. Mengidentifikasi sistem peradilan di Indonesia
2. Mendeskripsikan sikap yang sesuai dengan hukum
3. Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-

Tugas Mandiri :

Anda termasuk warga negara yang baik, sudah memahami tentang sistem peradilan dan peranan peradilan di Indonesia dan kewarganegaraan Indonesia, Ayo...sekarang perhatikan lagi contoh ilustrasi berikut ini, untuk lebih mendalami sistem peradilan Indonesia.

Lampiran 5

Remidi dan Pengayaan

1. Materi pengayaan

Pengayaan dilakukan terhadap siswa yang telah mencapai ketuntasan belajar, dengan memberikan tugas untuk mengamati tatacara hakim dalam mengadili suatu perkara sampai memutuskan perkara di pengadilan

2. Remedi

Remedial dilakukan terhadap siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar pada bagian/sub tertentu dengan melakukan pembelajaran ulang dengan melakukan penilaian pada materi yang dianggap belum tuntas

Lampiran 6

SUREL PEMBUAT RENCANA PEMBELAJARAN

201511259217@guruku.id